



## Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Barang Dalam Transaksi Perdagangan Dengan Sistem Elektronik (E-Commerce)

Ni Luh Debby Srinitha Mulyani<sup>1</sup> | I Nyoman Putu Budiarta<sup>1</sup> |  
Desak Gde Dwi Arini<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa

### Correspondence address to:

Ni Luh Debby Srinitha Mulyani,  
Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa  
Email address:  
[debbysrinitha@gmail.com](mailto:debbysrinitha@gmail.com)

**Abstract**—Online buying and selling transactions can cause issues in the tax collection system similar to those in conventional buying and selling. The policies for income tax (PPH) and value-added tax (PPN) between conventional trade systems and e-commerce are similar. The object of income tax in e-commerce transactions is what is received by the taxpayer from the increase in economic capacity, while the object of value-added tax in e-commerce transactions includes the provision of taxable goods that are sold, the use of taxable goods, taxable services, and the export of taxable goods. The research problem formulation of this study is (1) How is the taxation of objects that can be subjected to income tax (PPH) and value-added tax (PPN) in e-commerce transactions? and (2) What is the procedure for imposing income tax (PPH) and value-added tax (PPN) on goods that are transacted electronically (e-commerce)? The research method taken is based on normative legal research, and the approaches used are legislative and conceptual approaches. The goal of this research is to understand the regulation of value-added tax as well as income tax on goods in transactions conducted through internet utilization, as well as the procedure for imposing value-added tax and income tax on electronically transacted goods (e-commerce).

**Keywords:** Value added tax; income tax; taxable goods; trade; transactions; e-commerce.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## 1. Pendahuluan

Media elektronik digunakan untuk membantu masyarakat mengikuti perkembangan media sosial, informasi, dan teknologi yang efektif. dewasa ini, internet telah menjadi kebutuhan utama konsumen untuk memperoleh dan mendistribusikan informasi dari berbagai sumber secara efisien dan mudah. Teknologi berkembang dengan pesat dalam situasi saat ini di lingkungan masyarakat yang luas. Teknologi yang berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatasi permasalahan ekonomi-sosial pada saat ini.

Suatu hasil dari berkembangnya sebuah fenomena yaitu kemajuan teknologi di era globalisasi yang sangat pesat saat ini, yaitu adanya kegiatan transaksi jual beli *online*, ini merupakan suatu kegiatan yang berlangsung karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh para pedagang, yang biasa disebut dengan *E-commerce*. Perdagangan elektronik mengacu pada transaksi bisnis yang melibatkan pelanggan, produsen, penyedia layanan, dan perantara. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan dunia menjadi mudah dijangkau dan tidak terbatas, lalu akan memberikan suatu dampak berupa perubahan sosial yang bergerak dengan cepat. Transaksi *E-commerce* ini dapat dilakukan melalui sebuah fitur yang bernama *marketplace*.

Sistem informasi lintas organisasi tempat pembeli dan penjual memberikan keterangan tentang suatu harga dan produk serta melakukan transaksi menggunakan saluran komunikasi digital ini sering disebut dengan *Marketplace*. Kesederhanaan pembelian *online* membuatnya semakin populer di kalangan pelanggan dalam survey yang dilakukan oleh *We Are Social* pada April 2021 di Indonesia tercatat, sejumlah 88,1% masyarakat lebih menyukai aktivitas berbelanja *online* dengan menggunakan marketplace secara *online* (Yudana et al., 2022 : 380 - 381).

Mekanisme pelaksanaan bisnis *online* melalui *e-commerce* dilaksanakan dengan mekanisme kerja dengan biaya operasional yang cenderung minim, namun dapat memberikan penghasilan atau omset yang sama bahkan melebihi pelaku bisnis dengan metode konvensional karena sifat bisnis *online* yang mampu menjangkau pasar dalam jumlah yang lebih besar dan tidak terbatas dikarenakan tidak adanya batasan ruang dan waktu. Sehingga selain alasan tersebut berdasarkan tinjauan perundang – undangan perpajakan aktivitas perdagangan atau bisnis dengan metode daring melalui *e-commerce* adalah suatu bisnis yang memiliki potensial untuk dikenakan Pajak Pertambahan Nilai pada benda yang diperjual belikan dan Pajak Penghasilan atas hasil kerja yang didapatkan sebagai hasil bentuk dari perdagangan melalui sistem *online* itu sendiri (Makalalag, 2016 : 2).

Pajak yang akan dikenakan salah satunya yaitu pada setiap aktivitas bisnis termasuk didalamnya bisnis *e-commerce* adalah pajak pertambahan nilai, yang memiliki kesamaan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan secara langsung, transaksi *ini* juga dikategorikan ke dalam objek pemungutan pajak pertambahan nilai atau (PPN), selain (PPN) aktivitas bisnis *e-commerce* juga dikenakan pajak (PPH) atau pajak penghasilan karena setiap aktivitas bisnis *e-commerce* menghasilkan pertambahan kemampuan ekonomis yang merupakan objek pemungutan pajak (PPH). Pemungutan biaya pajak pada transaksi elektronik masih terus mengalami kesulitan utamanya dalam hal perhitungan jumlah pajak dan pengawasannya dalam keberlangsungan sistem dari kegiatan yang berupa memunguti pajak penghasilan dan pertambahan nilai yang dikenal sebagai PPN dalam aktivitas transaksi *online* atau sering disebut *e-commerce* (Makalalag, 2016 : 2). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain (1) Bagaimanakah Pengaturan Objek Pajak Yang Dapat Dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Transaksi *E-Commerce* ? dan (2) Bagaimanakah Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Barang Yang Ditransaksikan Elektronik (*E-Commerce*) ?

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif, dan metode yang dipergunakan mencakup kegiatan menelaah perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum penelitian ini meliputi komponen primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer tunduk pada sejumlah peraturan perundang-undangan. Sumber hukum yang kedua adalah publikasi akademis, sedangkan sumber ketiga adalah website dan KBBI. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengamati dan menganalisis unsur hukum tertentu, yang kemudian dibandingkan dengan bahan hukum yang lebih luas.

## 3. Pembahasan

### Pengaturan Objek Pajak Yang Dapat Dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Transaksi *E-Commerce*

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang signifikan; Pendapatan dari sektor pajak digunakan untuk mendanai sebagian besar kegiatan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka pungutan/iuran yang dilakukan pemerintah harus mempunyai landasan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, mengingat hakikat perpajakan adalah pengalihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah, yang kemudian digunakan untuk mendanai pengeluaran negara tanpa secara langsung pelanggaran.

Berkembangnya teknologi informasi dan internet diikuti dengan perkembangan penggunaan internet dan pelaksanaan transaksi digital di Indonesia. Menurut data dari berbagai riset menyatakan bahwa omset atas aktivitas *E-Commerce* di seluruh dunia terus mengalami peningkatan termasuk dalam beberapa negara seperti Indonesia, India, dan Cina dan diarahkan akan terus menerus mengalami suatu perkembangan dari tahun ini ke tahun berikutnya. Di Indonesia omset perdagangan melalui *E-Commerce* menyentuh angka 770 juta dollar AS atau sekitar 7,2 triliun rupiah di tahun 2014 dan diprediksi akan terus bertambah sejalan dengan semakin pesatnya pengguna internet di Indonesia oleh karena pelaku pengusaha perdagangan secara *online* melalui *E-Commerce* cenderung memiliki penghasilan yang setara atau bahkan lebih besar dari pelaku usaha konvensional sehingga menjadi salah satu objek yang berpotensi dapat dikenakan (PPH) atau (PPN) (Makalalag, 2016 : 3).

Pajak pada *E-commerce* ritel *online* ini menasar pendapatan dari hasil barang yang dijual dan jasa yang diberikan atau disewakan. Akan tetapi pemotongan atau tunggakan Pajak Penghasilan dibutuhkan apabila penghasilan yang timbul dari kegiatan penjualan barang atau jasa dikenakan pemotongan atau kedua-duanya. Melihat subjek dan objek dalam pajak penghasilan maka seluruh pelaku usaha baik badan maupun perorangan yang melakukan usahanya secara *online* di dalam negeri maka bisa dikenakan pajak penghasilan dan merupakan objek pajak penghasilan selama penghasilan yang diperoleh dalam transaksi usaha melalui *E-commerce* menghasilkan penghasilan yang lebih dari suatu ketentuan penghasilan yang tidak kena pajak atau PTKP sebagaimana UU no. 36 Tahun 2008 (Claudia & Chrishans, 2023: 150) ; (Makalalag, 2016: 5).

PPN merupakan salah satu dari jenis pajak yang dikenakan pada lingkup transaksi bisnis sama hal nya dengan aktivitas bisnis konvensional, pajak pertambahan nilai (PPN) juga dibebankan pada aktivitas bisnis *E-commerce*, transaksi. dalam *E-commerce* merupakan salah satu objek pajak. Di Indonesia sendiri, dalam transaksi *E-commerce* terhadap berlakunya peraturan mengenai pajak pertambahan nilai telah diatur melalui surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/. Transaksi Perdagangan. Tidak ada perbedaan objek, subjek, maupun peraturan perpajakan (PPN) antara pelaku perusahaan tradisional dan *e-commerce*. (Lim & Indrawati, 2016 : 52).

Objek pajak dalam dari adanya suatu perubahan pola pembayaran jual beli yang berupa transaksi *E-commerce* sebenarnya sama dengan transaksi konvensional, Sedangkan subjek pajak

pertambahan nilai (PPN) adalah 1) pengusaha yang melakukan impor suatu barang terkena pajak 2) pengusaha yang memiliki barang hasil yang terkena pajak, 3) agen utama atau penyaluran utama, 4) pengusaha yang memiliki hubungan yang istimewa antara pabrikan dengan perilaku impor 5) pemegang hak paten barang yang dikenai pajak, 6) pedagang yang menjual barang yang tidak bebas dari pajak 7) pemborong (Indriyani & Furqon, 2021 : 62).

Secara umum objek dari pajak pada *E-commerce* merupakan suatu hasil dari dari sebuah penjualan barang dan pemberian jasa menurut UU No 23 tahun 2018 objek pajak *E-commerce* meliputi penghasilan dari perdagangan atau omset usaha bisnis *online* pada *E-commerce* yang omset tahunannya tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 yang diterima oleh wajib pajak, pendapatan dari kegiatan yang memiliki kaitan dengan kegiatan wirausaha, dan pemasaran total yang berpacu pada semua pemasaran suatu organisasi, termasuk pemasaran cabang-cabangnya tidak termasuk ke dalam pendapatan usaha (Claudia & Chrishans, 2023 :150) .

### **Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Barang Yang Ditransaksikan Elektronik (E-Commerce)**

Hingga saat ini belum adanya pengaturan yang telah secara spesifik dan terkhusus untuk mengatur pengenaan pajak penghasilan (PPH) pada pengusaha dalam menjalankan transaksinya dengan menggunakan sehingga pengenaan pajak bagi mereka para pelaku usaha (*E-Commerce*) yang bersifat pribadi pengenaan dan mekanisme pengenaan pajaknya sama dengan pajak transaksi secara langsung dengan menganut asas keadilan dimana pelaku usaha konvensional dan *online* sama – sama penghasilan dari kegiatan usahanya, oleh karenanya mekanisme pengenaan pajak penghasilan (PPH) pada transaksi (*E-Commerce*) sama dengan mekanisme pengenaan pajak penghasilan (PPH) pada transaksi konvensional (Claudia & Chrishans, 2023 : 148); (Makalalag, 2016 : 6).

Menurut PP No. 46 Tahun 2013 pengenaan (PPH) dalam transaksi digital) dilakukan berdasarkan besaran penghasilan atau omset yang dihasilkan oleh pelaku bisnis *online*, dimana pelaku usaha tersebut melakukan transaksi di (*E-Commerce*) dalam omset bruto tidak melebihi 4,8 Miliar maka mekanisme pengenaannya akan disamakan dengan pajak UMKM yakni sebesar 1% dari omset yang didapatkan mekanisme pengenaan pajak penghasilan (PPH) akan dikenakan kepada penjual atau pelaku bisnis *online* yang menjalankan bisnisnya dalam (*E-Commerce*) atas penambahan penghasilan terhadap barang yang telah laku dijual (Claudia & Chrishans, 2023: 151).

Pengenaan pajak untuk transaksi dalam (*E-Commerce*) bagi pelaku usaha sama dengan pengenaan pajak konvensional sebagaimana peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 terkait pajak penghasilan pengenaan pajak bagi pelaku bisnis UKM baik bagi UMKM konvensional maupun *online* dengan bentuk bisnis *online* shop akan dikenakan tarif 0,5% bagi pelaku bisnis dengan transaksi (*E-Commerce*) yang mendapatkan omset dibawah 4,8 miliar, sedangkan bagi transaksi bisnis yang mempunyai suatu omset dibawah 4,8 miliar akan dikenakan pajak penghasilan (PPH) sebesar 25% (Makalang, 2016:5)

Pajak jenis lainnya yang dikenai dari negara dalam kegiatan transaksi (*E-Commerce*) selain pajak penghasilan dan pajak penambahan nilai, mekanisme pemungutan (PPN) bagi transaksi jual beli *online* sama dengan mekanisme pemungutan pajak konvensional dengan menggunakan prinsip akrual yakni pembebanan terutang pajak untuk yang melakukan transaksi (*E-Commerce*) diberikan saat pelaku *bisnis* jual beli secara *online* melakukan pemberian terhadap suatu barang yang sedang diperjual belikan yang dikenai pajak sekalipun penyerahan atas benda tersebut tersebut belum diterima atau pembayarannya belum diterima sepenuhnya (Indriyani & Furqon, 2021: 60).

Pengenaan (PPN), dalam transaksi jual beli *online* dalam *marketplace* adalah 10% mekanisme pengenaan (PPN) dalam transaksi (*E-Commerce*) akan dibebankan kepada yang melakukan pembelian atas proses perpindahan barang yang melibatkan pembeli dengan penjual melalui (*E-Commerce*) Dalam tata cara pemungutan pajak pertambahan nilai . dikenal terdapat dua prinsip utama tempat asal yakni pajak penambahan nilai dipungut dimana tempat asal jasa dan barang yang akan digunakan atau dilakukan dengan prinsip yang dimana pajak yang dibebankan jika sama

dengan barang produksi dalam negara yang menanggung adalah komoditas impor (Claudia & Chrishans, 2023: 150).

Untuk kegiatan dalam melakukan transaksi *E-commerce* dalam sistem lintas negara atau antar negara, PPN tetap dipungut dengan metode destination, artinya pajak tersebut dipungut di negara tempat terjadinya konsumsi. Dengan demikian, transaksi *E-commerce* yang termasuk kegiatan ekspor akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0%, sedangkan impor dikenakan PPN sebesar 10%. (Lim & Indrawati, 2016 : 51).

#### 4. Simpulan

Pengaturan PPh ataupun PPN untuk aktivitas *E-commerce* di wilayah Indonesia adalah yaitu : Pajak Penghasilan (PPh): *E-commerce* dikenakan PPh. Penjual atau pemilik toko *online* dapat dikenakan PPh atas pendapatan *E-commerce* sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) PPh atau PPh Pasal 21. Sebagai penjual atau pemilik toko *online*, Anda wajib mematuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran PPh sesuai ketentuan yang sedang diberlakukan. Pajak Penjualan (PPN): PPN *E-commerce* berlaku untuk penjualan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui platform *online*. Penjual atau penyelenggara toko *online* yang memenuhi kriteria tertentu wajib mendaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak dan memungut pajak penghasilan penambahan nilai atas transaksi penjualan. Oleh karena itu, perusahaan *E-commerce* Indonesia harus mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku, termasuk pemungutan PPh dan PPN atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan platform digital. Tata cara pemungutan pajak penghasilan ataupun pajak penambahan nilai atas barang yang diperdagangkan melalui sistem *online* atau menggunakan media transaksi *online* yang meliputi penentuan penghasilan dan pertambahan nilai yang dihasilkan dari transaksi tersebut.

#### Daftar Pustaka

- I Gede Vera Yudana, I. N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem Cash On Delivery Pada Marketplace. *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.3, No.3* .
- Indriyani, F. (2021). , E. K., & , I. K. (). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace Pt. Bukalapak . *Asset: Jurnal Manajemen Dan Bisnis, Vol.4, No.1* .
- Jean Claudia, R. M. (2023). Aspek Hukum Dan Sistem Pemungutan Pajak Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia. *Multilingual : Kournal of Universal Studies, Vol.3, No.4* .
- Makalalag, L. (2016). Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.1, No.4* .